



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI  
DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-ndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68,);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49,);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 69).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

## BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.125.000.000.000,00 ( Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

### Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;

- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

#### Pasal 5

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Daerah; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

#### Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

**BAB III**  
**PENGORGANISASIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendampingan**

**Pasal 7**

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

**Pasal 8**

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotannya terdiri dari:
- a. Bupati selaku Penasehat;
  - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
  - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
  - g. Kasi Pembinaan administrasi desa Bidang administrasi Pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
  - h. Anggota terdiri dari :
    1. Inspektur Kabupaten Tegal
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tegal;
    3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal;
    4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
    5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    6. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Tegal;
    7. Sekretaris Dinas Pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
    8. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Tegal
    12. Kepala seksi fasilitasi pengelolaan aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan keuanganDesa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    14. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;

- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
  - a. Camat selaku Penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri dari :
    - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
    - 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
    - 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    - 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
    - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
    - 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
    - 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
  - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
  - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
  - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
  - j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
  - k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

## Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada droping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB IV

### PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

#### Bagian Kesatu

##### Perhitungan

### Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
  - b. luas wilayah desa dengan bobot 15% (lima belas perseratus);
  - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

### Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

X = Nama Desa.

ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD<sub>x</sub> = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF<sub>x</sub> = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya AD<sub>x</sub> dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD } X 95\% \\ \text{AD } x = \frac{\text{AD}}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

AD<sub>x</sub> = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se kabupaten Tegal.

(3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten – Alokasi Dasar) x [(10% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (50% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (15% X rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten) ]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
  - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa ( Bobot JP), dengan rumus :  
Bobot JP = 10% X Rasio JP.

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :  
Bobot JPM = 50% X Rasio JPM.

- c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :  
Bobot LW = 15% X Rasio LW.

- d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa ( Bobot IKG), dengan rumus:  
Bobot IKG = 25% X Rasio IKG.

- e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :  
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.
- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :  
Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

## Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:
- Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
  - Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggungjawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
  - Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk operasional dan tunjangan BPD serta untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar dilaksanakan sedapat mungkin di triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran ADD untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APBDesa tahun anggaran berjalan.

**Bagian Kedua  
Penetapan**

**Pasal 14**

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

**Pasal 15**

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

**Pasal 16**

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
  - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat kepala desa;
  - c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
  - d. Fotocopy Keputusan Bupati Tegal tentang Bank Pemegang Rekening Kas Desa;
  - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang masih berlaku;
  - f. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran 2019; dan
  - g. Fotocopy APBDesa Tahun anggaran 2020.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
- (4) Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau Pertama kali pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dandibukukan dalam administrasi keuangan desa.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Bagian Kesatu  
Penggunaan**

**Pasal 18**

- (1) ADD dialokasikan untuk :
- Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - Operasional pemerintahan desa,
  - Premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - Insetif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insetif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
  - paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, yaitu:
    - penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
    - tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.
- (5) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa.
- (6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
  - Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% (empat per seratus) selaku Pemberi Kerja, Dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) selaku Pekerja;
  - Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) selaku Pemberi Kerja. Dan Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) selaku Pekerja.
- (7) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10 % ( sepuluh per seratus ).
- (8) Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.

- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

#### Pasal 19

- 1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebut dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit SILTAP.
- 2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640,,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah;
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 3) Bagi desa yang besaran penghasilan tetap Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya belum setara dengan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas tencantum pada lampiran III.
- 4) Apabila besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang di terima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah setara atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilaksanakan penyesuaian besaran siltap sebagaimana besaran siltap yang diterima pada tahun 2019
- 5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

#### Pasal 20

- 1) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dengan rincian berdasarkan jumlah anggota BPD sebagai berikut:
  - a. Jumlah 5 (lima) orang sebesar paling sedikit 5% (lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
  - b. Jumlah 7 (tujuh) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
  - c. Jumlah 9 (sembilan) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 15% (lima belas per seratus);
- (2) Apabila Besaran tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi dari paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

(9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

#### Pasal 19

- 1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebut dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit SILTAP.
- 2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah;
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah;
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 3) Bagi desa yang besaran penghasilan tetap Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya belum setara dengan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas tencantum pada lampiran III.
- 4) Apabila besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang di terima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah setara atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilaksanakan penyesuaian besaran siltap sebagaimana besaran siltap yang diterima pada tahun 2019
- 5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

#### Pasal 20

- 1) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dengan rincian berdasarkan jumlah anggota BPD sebagai berikut:
  - a. Jumlah 5 (lima) orang sebesar paling sedikit 5% (lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
  - b. Jumlah 7 (tujuh) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
  - c. Jumlah 9 (sembilan) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 15% (lima belas per seratus);
- (2) Apabila Besaran tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi dari paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

## Pasal 21

- (1) Biaya operasional dan Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e berdasarkan jumlah RT dan RW dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Bagi Desa dengan jumlah RT sampai dengan 20 dan jumlah RW sampai 5 paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
  - b. Bagi Desa dengan jumlah RT 21 sampai dengan 40 dan jumlah RW sampai 10 paling sedikit 10,5% (sepuluh koma lima per seratus) dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
  - c. Bagi Desa dengan jumlah RT di atas 40 dan jumlah RW di atas 10 paling sedikit 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) dan paling banyak 14,5% (empat belas koma lima per seratus);
- (2) Apabila Besaran biaya operasional dan insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka dapat dicukupi dari sumber minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

## Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, antara lain juga digunakan untuk sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
    1. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
    2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
    3. tata praia pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
    4. pertanahan.
  - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. kawasan permukiman;
    5. kehutanan dan lingkungan hidup;
    6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
    7. energi dan sumber daya mineral; dan
    8. pariwisata.
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
    1. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
    2. kebudayaan dan keagamaan;
    3. kepemudaan dan olah raga; dan
    4. kelembagaan masyarakat.
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
    1. kelautan dan perikanan;
    2. pertanian dan peternakan;
    3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
    4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR..... TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI  
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2020**

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Tegal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

:

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13.  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)

Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
huruf (a) Yang dimaksud Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja adalah kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar Premi atau Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari Penghasilan Tetap. Premi atau Iuran tersebut diambilkan/dibayarkan dari Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4 % (empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 4% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 6,24% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Ayat (10)  
Cukup jelas  
Ayat (11)  
Cukup jelas  
Ayat (12)  
Cukup jelas

#### Pasal 19

Cukup jelas

#### Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun war bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga warga.

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR TAHUN TENTANG  
 TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA  
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desii JPM	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa (Rp)	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keaslian Geografi	Rasio Indeks Keaslian Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (2) * (12) + (15) * (7)	(20)	(21) = (4) + (20)
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	422.597.865	Berkembang	10	10482	0.0069	0.0007	2789	0.0084	0.0042	3.57	0.0041	0.0006	21.6741	0.0024	0.0006	0.006122949	38.268.433	460.866.298
2	MARGASARI	KALIGAYAM	422.597.865	Berkembang	9	2492	0.0016	0.0002	760	0.0023	0.0011	11.50	0.0133	0.0020	31.1429	0.0035	0.0009	0.004175667	26.097.918	448.695.783
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	422.597.865	Maju	10	6975	0.0046	0.0005	1371	0.0041	0.0021	2.69	0.0031	0.0005	39.3392	0.0044	0.0011	0.004097651	25.610.319	448.208.184
4	MARGASARI	WANASARI	422.597.865	Berkembang	9	2868	0.0019	0.0002	552	0.0017	0.0008	11.54	0.0133	0.0020	37.5935	0.0042	0.0011	0.004075219	25.470.119	448.067.984
5	MARGASARI	DANARAJA	422.597.865	Berkembang	10	3382	0.0022	0.0002	1052	0.0032	0.0016	4.22	0.0049	0.0007	42.5695	0.0048	0.0012	0.003736714	23.354.461	445.952.326
6	MARGASARI	JEMBAYAT	422.597.865	Maju	10	13381	0.0088	0.0009	2667	0.0080	0.0040	10.16	0.0117	0.0018	21.9800	0.0025	0.0006	0.007277076	45.481.725	468.079.590
7	MARGASARI	MARGASARI	422.597.865	Mandiri	10	12312	0.0081	0.0008	2184	0.0066	0.0033	4.52	0.0052	0.0008	13.4606	0.0015	0.0004	0.005262869	32.892.932	455.490.797
8	MARGASARI	PAKULAUT	422.597.865	Berkembang	10	10575	0.0069	0.0007	3240	0.0098	0.0049	5.02	0.0058	0.0009	43.0593	0.0048	0.0012	0.007661625	47.885.159	470.483.024
9	MARGASARI	KARANGDAWA	422.597.865	Berkembang	10	14978	0.0098	0.0010	3618	0.0109	0.0055	6.82	0.0079	0.0012	34.9074	0.0039	0.0010	0.008602345	53.764.657	476.362.521
10	MARGASARI	KALISALAK	422.597.865	Tertinggal	10	9792	0.0064	0.0006	3693	0.0111	0.0056	7.14	0.0082	0.0012	43.8442	0.0049	0.0012	0.008682783	54.267.396	476.865.261
11	MARGASARI	JATILABA	422.597.865	Tertinggal	10	9766	0.0064	0.0006	1038	0.0031	0.0016	5.37	0.0062	0.0009	29.7255	0.0033	0.0008	0.003971442	24.821.512	447.419.377
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	422.597.865	Berkembang	10	5696	0.0037	0.0004	1434	0.0043	0.0022	5.20	0.0060	0.0009	26.3682	0.0030	0.0007	0.004178259	26.114.118	448.711.983
13	MARGASARI	MARGA AYU	422.597.865	Berkembang	10	4977	0.0033	0.0003	1032	0.0031	0.0016	4.90	0.0056	0.0008	40.7922	0.0046	0.0011	0.003877535	24.234.595	446.832.460
14	BUMIJAWA	GUCA	422.597.865	Berkembang	10	3744	0.0025	0.0002	1825	0.0055	0.0028	6.19	0.0071	0.0011	35.3888	0.0040	0.0010	0.005064519	31.653.245	454.251.110
15	BUMIJAWA	SIGEDONG	422.597.865	Berkembang	10	6216	0.0041	0.0004	3110	0.0094	0.0047	11.12	0.0128	0.0019	37.6079	0.0042	0.0011	0.00808183	50.511.437	473.109.302
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	422.597.865	Berkembang	10	4113	0.0027	0.0003	865	0.0026	0.0013	6.38	0.0074	0.0011	32.1386	0.0036	0.0009	0.003581729	22.385.804	444.983.668
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	422.597.865	Mandiri	10	12883	0.0085	0.0008	2995	0.0090	0.0045	10.86	0.0125	0.0019	16.5091	0.0019	0.0005	0.007707121	48.169.508	470.767.373
18	BUMIJAWA	SOKASARI	422.597.865	Berkembang	10	4640	0.0030	0.0003	2769	0.0084	0.0042	4.17	0.0048	0.0007	43.9097	0.0049	0.0012	0.006438252	40.239.074	462.836.939
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	422.597.865	Berkembang	10	4693	0.0031	0.0003	2064	0.0062	0.0031	6.45	0.0074	0.0011	47.4606	0.0053	0.0013	0.005872293	36.701.833	459.299.698
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	422.597.865	Berkembang	10	5245	0.0034	0.0003	2311	0.0070	0.0035	4.16	0.0048	0.0007	44.4131	0.0050	0.0012	0.005799332	36.245.823	458.843.688
21	BUMIJAWA	TRAJU	422.597.865	Berkembang	10	3512	0.0023	0.0002	1054	0.0032	0.0016	3.34	0.0039	0.0006	39.9547	0.0045	0.0011	0.003522091	22.013.068	444.610.933
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	422.597.865	Berkembang	10	5768	0.0038	0.0004	2619	0.0079	0.0040	3.71	0.0043	0.0006	34.9770	0.0039	0.0010	0.005954823	37.217.643	459.815.508
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	422.597.865	Berkembang	10	4629	0.0030	0.0003	2991	0.0090	0.0045	4.81	0.0055	0.0008	40.2131	0.0045	0.0011	0.006779336	42.370.852	464.968.716
24	BUMIJAWA	DUKUHBENDA	422.597.865	Berkembang	10	8464	0.0056	0.0006	4604	0.0139	0.0069	5.34	0.0062	0.0009	39.7311	0.0045	0.0011	0.009541803	59.636.269	482.234.134
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	422.597.865	Tertinggal	10	5982	0.0039	0.0004	1643	0.0050	0.0025	4.40	0.0051	0.0008	38.3905	0.0043	0.0011	0.004712339	29.452.118	452.049.983
26	BUMIJAWA	CEMPATA	422.597.865	Berkembang	10	5657	0.0037	0.0004	1588	0.0048	0.0024	3.96	0.0046	0.0007	27.9829	0.0031	0.0008	0.004239026	26.493.910	449.091.775
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	422.597.865	Berkembang	10	5306	0.0035	0.0003	1178	0.0036	0.0018	5.50	0.0063	0.0010	31.4538	0.0035	0.0009	0.003962163	24.763.518	447.361.383
28	BUMIJAWA	JEJEG	422.597.865	Tertinggal	10	5500	0.0036	0.0004	1479	0.0045	0.0022	3.09	0.0036	0.0005	20.5186	0.0023	0.0006	0.003703545	23.147.156	445.745.020
29	BUMIJAWA	PAGERKASIH	422.597.865	Berkembang	10	1920	0.0013	0.0001	916	0.0028	0.0014	1.72	0.0020	0.0003	34.6794	0.0039	0.0010	0.002781224	17.382.652	439.980.517
30	BUMIJAWA	CARUL	422.597.865	Tertinggal	7	1032	0.0007	0.0001	288	0.0009	0.0004	2.87	0.0033	0.0005	57.3018	0.0064	0.0016	0.002609767	16.311.047	438.908.911
31	BUMIJAWA	CAWITALI	422.597.865	Berkembang	10	3456	0.0023	0.0002	1043	0.0031	0.0016	8.71	0.0100	0.0015	27.8334	0.0031	0.0008	0.00409469	25.559.180	448.157.044
32	BOJONG	REMBUL	422.597.865	Berkembang	10	8556	0.0056	0.0006	5485	0.0165	0.0083	6.19	0.0071	0.0011	28.8251	0.0032	0.0008	0.010717449	66.984.058	489.581.923
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	422.597.865	Tertinggal	10	2712	0.0018	0.0002	1616	0.0049	0.0024	5.63	0.0065	0.0010	38.1555	0.0043	0.0011	0.00466298	29.143.626	451.741.491
34	BOJONG	KEDAWUNG	422.597.865	Berkembang	10	2601	0.0017	0.0002	1218	0.0037	0.0018	8.73	0.0101	0.0015	39.6093	0.0045	0.0011	0.004632173	28.951.082	451.548.947
35	BOJONG	SUNIARSIH	422.597.865	Berkembang	10	2216	0.0015	0.0001	1565	0.0047	0.0024	3.47	0.0040	0.0006	24.5783	0.0028	0.0007	0.003797338	23.733.363	446.331.227
36	BOJONG	KARANGMULYA	422.597.865	Sangat Tertinggal	10	5500	0.0036	0.0004	3467	0.0105	0.0052	3.60	0.0042	0.0006	41.4088	0.0047	0.0012	0.007372828	46.120.529	468.718.394
37	BOJONG	TUWEL	422.597.865	Mandiri	10	9007	0.0059	0.0006	4421	0.0133	0.0067	5.86	0.0068	0.0010	22.2946	0.0025	0.0006	0.008901849	55.636.558	478.234.423
38	BOJONG	BOJONG	422.597.865	Maju	10	9081	0.0060	0.0006	2674	0.0081	0.0040	2.72	0.0031	0.0005	14.4839	0.0016	0.0004	0.005508113	34.425.703	457.023.568
39	BOJONG	BUNIWAH	422.597.865	Maju	10	3492	0.0023	0.0002	1042	0.0031	0.0016	1.90	0.0022	0.0003	4					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula												Pagu ADD per-Desa (Rp)		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
						Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesiabilitan Geografi	Ratio Indeks Kesiabilitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (4) * (20)
45	BOJONG	KAJENENGAN	422.597.865	Berkembang	10	4101	0.0027	0.0003	1736	0.0052	0.0026	2.10	0.0024	0.0004	46.0746	0.0052	0.0013	0.004547345	28.420.907	451.018.772
46	BOJONG	KALLJAMBU	422.597.865	Berkembang	10	2132	0.0014	0.0001	991	0.0030	0.0015	1.91	0.0022	0.0003	46.9984	0.0053	0.0013	0.003287439	20.546.492	443.144.357
47	BOJONG	DANASARI	422.597.865	Maju	10	4156	0.0027	0.0003	1561	0.0047	0.0024	6.04	0.0070	0.0010	33.4996	0.0038	0.0009	0.004614708	28.841.922	451.439.787
48	BOJONG	CIKURA	422.597.865	Berkembang	10	4127	0.0027	0.0003	2261	0.0068	0.0034	2.98	0.0034	0.0005	45.4360	0.0051	0.0013	0.005475776	34.223.602	456.821.467
49	BALAPULANO	CENOINI	422.597.865	Berkembang	10	4433	0.0029	0.0003	1617	0.0049	0.0024	3.77	0.0043	0.0007	26.6174	0.0030	0.0007	0.004131334	25.820.838	448.418.703
50	BALAPULANO	BUKATEJA	422.597.865	Berkembang	9	2873	0.0019	0.0002	823	0.0025	0.0012	3.71	0.0043	0.0006	27.0484	0.0030	0.0008	0.00283229	17.701.816	440.299.680
51	BALAPULANO	KALIBAKUNO	422.597.865	Tertinggal	9	3078	0.0020	0.0002	710	0.0021	0.0011	3.17	0.0037	0.0005	20.5167	0.0023	0.0006	0.002398	14.987.499	437.585.363
52	BALAPULANG	KARANGJAMBU	422.597.865	Tertinggal	10	5236	0.0034	0.0003	1383	0.0042	0.0021	3.33	0.0038	0.0006	25.4468	0.0029	0.0007	0.003721954	23.262.215	445.860.080
53	BALAPULANG	CILONGOK	422.597.865	Tertinggal	10	2667	0.0018	0.0002	918	0.0028	0.0014	2.79	0.0032	0.0005	29.8833	0.0034	0.0008	0.002883732	18.023.328	440.621.192
54	BALAPULANG	TEMBONOWAH	422.597.865	Tertinggal	10	4455	0.0029	0.0003	1763	0.0053	0.0027	3.27	0.0038	0.0006	42.7568	0.0048	0.0012	0.004719706	29.498.161	452.096.026
55	BALAPULANG	DANAREJA	422.597.865	Berkembang	10	2804	0.0018	0.0002	1973	0.0060	0.0030	4.22	0.0049	0.0007	39.3166	0.0044	0.0011	0.004996774	31.229.836	453.827.701
56	BALAPULANG	SANOKANJAYA	422.597.865	Tertinggal	5	935	0.0006	0.0001	109	0.0003	0.0002	3.00	0.0035	0.0005	47.5346	0.0053	0.0013	0.002082296	13.014.348	435.612.213
57	BALAPULANG	DANAWARIH	422.597.865	Berkembang	10	6710	0.0044	0.0004	1346	0.0041	0.0020	3.13	0.0036	0.0005	39.6088	0.0045	0.0011	0.004126443	25.790.269	448.388.134
58	BALAPULANG	PAGERWANGI	422.597.865	Tertinggal	8	1526	0.0010	0.0001	441	0.0013	0.0007	2.51	0.0029	0.0004	35.8820	0.0040	0.0010	0.002208852	13.805.327	436.403.192
59	BALAPULANG	HARJOWINANGUN	422.597.865	Berkembang	10	5316	0.0035	0.0003	2659	0.0080	0.0040	3.80	0.0044	0.0007	24.4664	0.0028	0.0007	0.005706272	35.664.200	458.262.065
60	BALAPULANG	BATUAQUNG	422.597.865	Tertinggal	10	4597	0.0030	0.0003	1641	0.0050	0.0025	4.19	0.0048	0.0007	24.4624	0.0028	0.0007	0.004190386	26.189.910	448.787.775
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	422.597.865	Berkembang	10	3855	0.0025	0.0003	1373	0.0041	0.0021	3.95	0.0046	0.0007	27.5042	0.0031	0.0008	0.003784133	23.650.833	446.248.698
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	422.597.865	Berkembang	10	8552	0.0056	0.0006	2656	0.0080	0.0040	6.68	0.0077	0.0012	18.2136	0.0020	0.0005	0.006236168	38.976.053	461.573.918
63	BALAPULANG	SESEPAH	422.597.865	Berkembang	10	2976	0.0020	0.0002	1109	0.0033	0.0017	3.26	0.0038	0.0006	32.5871	0.0037	0.0009	0.003348156	20.925.975	443.523.839
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	422.597.865	Berkembang	10	2801	0.0018	0.0002	936	0.0028	0.0014	2.78	0.0032	0.0005	28.6111	0.0032	0.0008	0.002882088	18.013.050	440.610.915
65	BALAPULANG	PAMIRITAN	422.597.865	Tertinggal	10	6219	0.0041	0.0004	2372	0.0072	0.0036	1.93	0.0022	0.0003	35.6198	0.0040	0.0010	0.005322772	33.267.326	453.865.191
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	422.597.865	Tertinggal	10	15534	0.0102	0.0010	4791	0.0145	0.0072	2.28	0.0026	0.0004	22.4293	0.0025	0.0006	0.009272596	57.953.725	480.551.590
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	422.597.865	Maju	10	5597	0.0037	0.0004	960	0.0029	0.0014	7.36	0.0085	0.0013	18.4813	0.0021	0.0008	0.003609178	22.557.361	445.155.226
68	BALAPULANG	CIBUNAR	422.597.865	Tertinggal	9	2616	0.0017	0.0002	734	0.0022	0.0011	4.67	0.0054	0.0008	32.6283	0.0037	0.0009	0.003005247	18.782.797	441.380.662
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	422.597.865	Berkembang	10	4299	0.0028	0.0003	1135	0.0034	0.0017	12.10	0.0140	0.0021	27.6938	0.0031	0.0008	0.004866588	30.416.173	453.014.038
70	PAGERBARANG	RAJEGOWESI	422.597.865	Berkembang	9	4275	0.0028	0.0003	716	0.0022	0.0011	2.78	0.0032	0.0005	34.1357	0.0038	0.0010	0.00280229	17.514.315	440.112.179
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	422.597.865	Tertinggal	8	2498	0.0016	0.0002	351	0.0011	0.0005	1.17	0.0013	0.0002	34.4579	0.0039	0.0010	0.001864233	11.651.455	434.249.320
72	PAGERBARANG	MULYOHARJO	422.597.865	Tertinggal	10	3345	0.0022	0.0002	910	0.0027	0.0014	1.39	0.0016	0.0002	35.5143	0.0040	0.0010	0.00283103	17.693.937	440.291.802
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	422.597.865	Berkembang	10	3370	0.0022	0.0002	928	0.0028	0.0014	3.75	0.0043	0.0006	27.2402	0.0031	0.0008	0.003035982	18.974.885	441.572.750
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	422.597.865	Berkembang	10	11590	0.0076	0.0008	2132	0.0064	0.0032	4.60	0.0053	0.0008	22.6723	0.0026	0.0006	0.005410627	33.816.419	456.414.284
75	PAGERBARANG	JATIWANGI	422.597.865	Berkembang	9	4994	0.0033	0.0003	615	0.0019	0.0009	4.33	0.0050	0.0007	44.9494	0.0051	0.0013	0.003268326	20.427.037	443.024.902
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	422.597.865	Berkembang	10	7094	0.0047	0.0005	1053	0.0032	0.0016	2.88	0.0033	0.0005	28.4694	0.0032	0.0008	0.003352728	20.954.550	443.552.415
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	422.597.865	Berkembang	10	5911	0.0039	0.0004	1380	0.0042	0.0021	2.27	0.0026	0.0004	44.3393	0.0050	0.0012	0.004109329	23.583.305	448.281.170
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	422.597.865	Berkembang	9	4392	0.0029	0.0003	544	0.0016	0.0008	1.91	0.0022	0.0003	33.4355	0.0038	0.0009	0.002379971	14.874.819	437.472.684
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	422.597.865	Berkembang	8	2229	0.0015	0.0001	379	0.0011	0.0006	2.34	0.0027	0.0004	25.0097	0.0028	0.0007	0.001826623	11.416.396	434.014.261
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	422.597.865	Berkembang	9	4283	0.0028	0.0003	599	0.0018	0.0009	1.79	0.0021	0.0003	35.3226	0.0040	0.0010	0.002487059	15.544.118	438.141.983
81	PAGERBARANG	PESARAN	422.597.865	Berkembang	9	3904	0.0026	0.0003	789	0.0024	0.0012	2.45	0.0028	0.0004	38.3189	0.0043	0.0011	0.002947568	18.422.301	440.020.166
82	LEBAKSIU	TIMBANGREJA	422.597.865	Berkembang	10	5765	0.0038	0.0004	2011	0.0061	0.0030	2.86	0.0033	0.0005	25.3011	0.0028	0.0007	0.004618064	28.862.898	451.460.763
83	LEBAKSIU	LEBAKSIU KIDUL	422.597.865	Berkembang	10	7310	0.0048	0.0005	1396	0.0042	0.0021	4.56	0.0053	0.0008	37.3299	0.0042	0.0010	0.004424291	27.651.817	450.249.682
84	LEBAKSIU	LEBAKSIU LOR	422.597.865	Maju	10	4943	0.0032	0.0003	1286	0.0039	0.0019	3.03	0.							


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula												Pagu ADD per-Desa (Rp)		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lens Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
						Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lens Wilayah	Ratio Lens Wilayah	Bobot	Indeks Kesiitan Geografi	Ratio Indeks Kesiitan Geografi	Bobot			
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	422.597.865	Berkembang	10	4282	0.0028	0.0003	1766	0.0053	0.0027	3.91	0.0045	0.0007	31.5174	0.0035	0.0009	0.004507638	28.172.739	450.770.604
100	JATINEGARA	SITAIL	422.597.865	Tertinggal	10	2396	0.0016	0.0002	1190	0.0036	0.0018	1.72	0.0020	0.0003	40.8800	0.0046	0.0011	0.003400215	21.251.346	443.849.211
101	JATINEGARA	SUMBARANG	422.597.865	Tertinggal	10	4908	0.0032	0.0003	2191	0.0066	0.0033	4.15	0.0048	0.0007	43.3808	0.0049	0.0012	0.005565326	34.783.287	457.381.151
102	JATINEGARA	CERIH	422.597.865	Berkembang	10	5361	0.0035	0.0004	1271	0.0038	0.0019	3.10	0.0036	0.0005	21.9389	0.0025	0.0006	0.003422381	21.389.879	443.987.744
103	JATINEGARA	GANTUNGAN	422.597.865	Berkembang	10	3762	0.0025	0.0002	1142	0.0034	0.0017	2.37	0.0027	0.0004	30.1313	0.0034	0.0008	0.003227831	20.173.943	442.771.808
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	422.597.865	Tertinggal	9	2167	0.0014	0.0001	812	0.0025	0.0012	3.33	0.0038	0.0006	47.7095	0.0054	0.0013	0.003284989	20.531.181	443.129.046
105	JATINEGARA	PADASARI	422.597.865	Tertinggal	10	4202	0.0028	0.0003	2382	0.0072	0.0036	5.28	0.0061	0.0009	42.8659	0.0048	0.0012	0.00598891	37.430.686	460.028.551
106	JATINEGARA	CAPAR	422.597.865	Tertinggal	6	1221	0.0008	0.0001	162	0.0005	0.0002	1.40	0.0016	0.0002	39.5315	0.0044	0.0011	0.001677942	10.487.136	433.085.001
107	JATINEGARA	LEBAWKANGI	422.597.865	Berkembang	8	3720	0.0024	0.0002	357	0.0011	0.0005	3.10	0.0036	0.0005	32.9131	0.0037	0.0009	0.002244386	14.027.413	436.625.278
108	JATINEGARA	DUKUHBANGSA	422.597.865	Berkembang	9	3774	0.0025	0.0002	606	0.0018	0.0009	4.18	0.0048	0.0007	40.9454	0.0046	0.0012	0.003036635	18.978.970	441.576.834
109	JATINEGARA	JATINEGARA	422.597.865	Maju	8	2803	0.0018	0.0002	399	0.0012	0.0006	2.84	0.0033	0.0005	10.7241	0.0012	0.0003	0.0015758124	9.863.276	432.461.141
110	JATINEGARA	LUWIJAWA	422.597.865	Tertinggal	9	3188	0.0021	0.0002	769	0.0023	0.0012	2.72	0.0031	0.0005	39.7201	0.0045	0.0011	0.002957054	18.481.587	441.079.452
111	JATINEGARA	LEMBASARI	422.597.865	Berkembang	9	3780	0.0025	0.0002	560	0.0017	0.0008	2.96	0.0034	0.0005	36.9564	0.0042	0.0010	0.002644669	16.529.180	439.127.045
112	JATINEGARA	TAMANSARI	422.597.865	Maju	9	4473	0.0029	0.0003	699	0.0021	0.0011	6.61	0.0076	0.0011	39.7276	0.0045	0.0011	0.003608317	22.551.980	445.149.845
113	JATINEGARA	WOTOALIH	422.597.865	Tertinggal	10	3680	0.0024	0.0002	1307	0.0039	0.0020	12.97	0.0150	0.0022	39.0914	0.0044	0.0011	0.005556799	34.729.991	457.327.856
114	KEDUNGBAnten	PENUJAH	422.597.865	Berkembang	10	2202	0.0014	0.0001	842	0.0025	0.0013	2.69	0.0031	0.0005	35.5231	0.0040	0.0010	0.002878991	17.993.692	440.591.557
115	KEDUNGBAnten	KARANGANYAR	422.597.865	Berkembang	10	8226	0.0054	0.0005	2927	0.0088	0.0044	4.80	0.0055	0.0008	17.5455	0.0020	0.0005	0.006279571	39.247.319	461.845.184
116	KEDUNGBAnten	TONGGARA	422.597.865	Berkembang	9	5314	0.0035	0.0003	795	0.0024	0.0012	1.71	0.0020	0.0003	20.1058	0.0023	0.0006	0.002409765	15.061.032	437.658.897
117	KEDUNGBAnten	KEDUNGABANTENG	422.597.865	Berkembang	10	7151	0.0047	0.0005	2195	0.0066	0.0033	5.61	0.0065	0.0010	26.8635	0.0030	0.0008	0.00550664	34.416.498	457.014.363
118	KEDUNGBAnten	DUKUHJATI WETAN	422.597.865	Berkembang	6	2602	0.0017	0.0002	179	0.0005	0.0003	2.14	0.0025	0.0004	30.5750	0.0034	0.0009	0.001671361	10.446.003	433.043.868
119	KEDUNGBAnten	SUMINOKIR	422.597.865	Berkembang	9	3230	0.0021	0.0002	791	0.0024	0.0012	1.59	0.0018	0.0003	32.1335	0.0036	0.0009	0.002583399	16.146.244	438.744.108
120	KEDUNGBAnten	MARGAMULYA	422.597.865	Tertinggal	10	3622	0.0024	0.0002	1086	0.0033	0.0016	2.87	0.0033	0.0005	31.2008	0.0035	0.0009	0.003249637	20.310.229	442.908.094
121	KEDUNGBAnten	KEBANDINGAN	422.597.865	Berkembang	10	5359	0.0035	0.0004	1487	0.0045	0.0022	2.19	0.0025	0.0004	25.8553	0.0029	0.0007	0.003700173	23.126.083	445.723.948
122	KEDUNGBAnten	KARANOMALANG	422.597.865	Tertinggal	10	4592	0.0030	0.0003	1590	0.0048	0.0024	5.32	0.0061	0.0009	32.0296	0.0036	0.0009	0.004520353	28.252.203	450.850.068
123	KEDUNGBAnten	SEMEDO	422.597.865	Tertinggal	9	2848	0.0019	0.0002	677	0.0020	0.0010	22.09	0.0255	0.0038	51.0232	0.0057	0.0014	0.006464524	40.403.275	463.001.140
124	PANGKAH	DERMASUCI	422.597.865	Tertinggal	10	2978	0.0020	0.0002	1036	0.0031	0.0016	5.78	0.0067	0.0010	46.1119	0.0052	0.0013	0.004054609	25.341.303	447.939.168
125	PANGKAH	PENER	422.597.865	Maju	10	5420	0.0036	0.0004	1220	0.0037	0.0018	1.92	0.0022	0.0003	26.2839	0.0030	0.0007	0.00326799	20.424.937	443.022.802
126	PANGKAH	DUKUHJATI KIDUL	422.597.865	Berkembang	9	3741	0.0025	0.0002	682	0.0021	0.0010	1.93	0.0022	0.0003	26.6121	0.0030	0.0007	0.002357183	14.732.392	437.330.257
127	PANGKAH	DEPOK	422.597.865	Berkembang	9	2936	0.0019	0.0002	795	0.0024	0.0012	0.90	0.0010	0.0002	33.2247	0.0037	0.0009	0.002482715	15.516.968	438.114.833
128	PANGKAH	PENUSUPAN	422.597.865	Berkembang	10	8809	0.0058	0.0006	1722	0.0052	0.0026	3.21	0.0037	0.0006	24.4226	0.0027	0.0007	0.004418921	27.618.257	450.216.122
129	PANGKAH	BOGARES KIDUL	422.597.865	Berkembang	10	7878	0.0052	0.0005	1825	0.0055	0.0028	1.93	0.0022	0.0003	24.0360	0.0027	0.0007	0.004280652	26.754.074	449.351.939
130	PANGKAH	BOQARES LOR	422.597.865	Berkembang	7	2980	0.0020	0.0002	228	0.0007	0.0003	0.66	0.0008	0.0001	22.2185	0.0025	0.0006	0.001278878	7.992.984	430.590.849
131	PANGKAH	PANOKAH	422.597.865	Berkembang	9	7352	0.0048	0.0005	580	0.0018	0.0009	2.26	0.0026	0.0004	18.9050	0.0021	0.0005	0.00227988	14.249.253	436.847.118
132	PANGKAH	DUKUHSEMBUNG	422.597.865	Berkembang	9	3025	0.0020	0.0002	495	0.0015	0.0007	0.71	0.0008	0.0001	31.7963	0.0036	0.0009	0.00196308	12.269.252	434.867.117
133	PANGKAH	CURUG	422.597.865	Berkembang	5	2153	0.0014	0.0001	95	0.0003	0.0001	1.05	0.0012	0.0002	31.7963	0.0036	0.0009	0.001360532	8.503.325	431.101.190
134	PANGKAH	KENDALSERUT	422.597.865	Berkembang	10	7456	0.0049	0.0005	935	0.0028	0.0014	1.89	0.0022	0.0003	23.5162	0.0026	0.0007	0.002888362	18.052.262	440.650.127
135	PANGKAH	GROBOG KULON	422.597.865	Berkembang	10	7101	0.0047	0.0005	955	0.0029	0.0014	1.51	0.0017	0.0003	26.7234	0.0030	0.0008	0.002920015	18.250.093	440.847.958
136	PANGKAH	BEDUG	422.597.865	Berkembang	8	5241	0.0034	0.0003	423	0.0013	0.0006	0.72	0.0008	0.0001	26.2197	0.0029	0.0007	0.001844886	11.530.539	434.128.404
137	PANGKAH	PECABEAN	422.597.865	Berkembang	10	5872	0.0039	0.0004	1428	0.0043	0.0022	1.47	0.0017	0.0003	29.6356	0.0033	0.0008	0.003627582	22.672.385	445.270.250
138	PANGKAH	GROBOO WETAN	422.597.865	Berkembang	10	7717	0.0051	0.0005	1207	0.0036	0.0018	2.54	0.0029	0.0004	25.9900	0.0029	0.0007	0.003498076	21.862.973	444.460.838
139	PANGKAH	TALOK	422.597.865	Berkembang	8	2732	0.0018	0.0002	401	0.0012	0.0006	0.84								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Allokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Formula												Pagu ADD per-Desa (Rp)		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
						Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keruian Geografi	Ratio Indeks Keruian Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (1) + (2)
153	ADIWERNA	LUMINGSER	422.597.865	Berkembang	9	4631	0.0030	0.0003	798	0.0024	0.0012	1.20	0.0014	0.0002	33.2577	0.0037	0.0009	0.002650295	16.564.345	439.162.210
154	ADIWERNA	KEDUNGSKUN	422.597.865	Berkembang	7	2365	0.0016	0.0002	279	0.0008	0.0004	0.93	0.0011	0.0002	26.7784	0.0030	0.0008	0.001490935	9.318.341	431.916.206
155	ADIWERNA	PAGIYANTEN	422.597.865	Berkembang	9	5245	0.0034	0.0003	706	0.0021	0.0011	1.79	0.0021	0.0003	19.0822	0.0021	0.0005	0.002254901	14.093.132	436.690.996
156	ADIWERNA	PENARUKAN	422.597.865	Berkembang	10	6318	0.0041	0.0004	1157	0.0035	0.0017	1.54	0.0018	0.0003	27.1973	0.0031	0.0008	0.003192155	19.950.968	442.548.833
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	422.597.865	Berkembang	10	8815	0.0058	0.0006	1002	0.0030	0.0015	1.36	0.0016	0.0002	32.3917	0.0036	0.0009	0.003235568	20.222.300	442.820.165
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	422.597.865	Maju	8	3720	0.0024	0.0002	403	0.0012	0.0006	0.45	0.0005	0.0001	37.4967	0.0042	0.0011	0.00198478	12.404.877	435.002.742
159	ADIWERNA	TEMBOK KIDUL	422.597.865	Berkembang	8	4949	0.0032	0.0003	430	0.0013	0.0006	0.45	0.0005	0.0001	30.9552	0.0035	0.0009	0.001922214	12.013.836	434.611.701
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	422.597.865	Berkembang	8	4519	0.0030	0.0003	477	0.0014	0.0007	0.46	0.0005	0.0001	16.8671	0.0019	0.0005	0.001570522	9.815.761	432.413.625
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	422.597.865	Berkembang	9	10113	0.0066	0.0007	746	0.0023	0.0011	1.00	0.0012	0.0002	28.5996	0.0032	0.0008	0.002766117	17.288.230	439.886.094
162	ADIWERNA	ADIWERNA	422.597.865	Berkembang	10	12303	0.0081	0.0008	1793	0.0054	0.0027	1.79	0.0021	0.0003	10.8086	0.0012	0.0003	0.00412537	25.783.562	448.381.427
163	ADIWERNA	KALIJATI	422.597.865	Berkembang	10	5634	0.0037	0.0004	957	0.0029	0.0014	0.59	0.0007	0.0001	36.6171	0.0041	0.0010	0.002945083	18.406.770	441.004.635
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	422.597.865	Berkembang	7	3693	0.0024	0.0002	279	0.0008	0.0004	0.60	0.0007	0.0001	37.5548	0.0042	0.0011	0.001823008	11.393.803	433.991.668
165	ADIWERNA	PESAREAN	422.597.865	Berkembang	10	12650	0.0083	0.0008	2565	0.0077	0.0039	1.37	0.0016	0.0002	27.0969	0.0030	0.0008	0.005698216	35.613.850	458.211.715
166	ADIWERNA	UJUNGURUSI	422.597.865	Berkembang	9	8707	0.0057	0.0006	765	0.0023	0.0012	1.08	0.0012	0.0002	23.1727	0.0026	0.0007	0.002564421	16.027.630	438.625.494
167	ADIWERNA	PAGEDANGAN	422.597.865	Maju	9	5771	0.0038	0.0004	825	0.0025	0.0012	0.84	0.0010	0.0001	31.5262	0.0035	0.0009	0.002655375	16.596.091	439.193.956
168	ADIWERNA	KALIWADAS	422.597.865	Berkembang	7	4567	0.0030	0.0003	298	0.0009	0.0004	1.26	0.0015	0.0002	32.8703	0.0037	0.0009	0.001891772	11.823.572	434.421.437
169	ADIWERNA	PECANGAKAN	422.597.865	Tertinggal	6	2329	0.0015	0.0002	187	0.0006	0.0003	0.88	0.0010	0.0002	42.9344	0.0048	0.0012	0.001795039	11.218.994	433.816.859
170	ADIWERNA	GUMALAR	422.597.865	Berkembang	9	4869	0.0032	0.0003	724	0.0022	0.0011	1.65	0.0019	0.0003	24.9467	0.0028	0.0007	0.00239868	14.991.751	437.589.616
171	ADIWERNA	BERSOLE	422.597.865	Tertinggal	9	3831	0.0025	0.0003	688	0.0021	0.0010	1.26	0.0015	0.0002	45.6585	0.0051	0.0013	0.002791481	17.446.759	440.044.623
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	422.597.865	Berkembang	10	9288	0.0061	0.0006	2325	0.0070	0.0035	1.71	0.0020	0.0003	27.9677	0.0031	0.0008	0.005199935	32.499.592	455.097.457
173	TALANG	PEGIRIKAN	422.597.865	Berkembang	9	7919	0.0052	0.0005	584	0.0018	0.0009	0.87	0.0010	0.0002	32.8337	0.0037	0.0009	0.002474987	15.468.666	438.066.530
174	TALANG	PEKIRINGAN	422.597.865	Berkembang	10	4793	0.0031	0.0003	1145	0.0035	0.0017	0.93	0.0011	0.0002	35.1832	0.0040	0.0010	0.003193154	19.957.215	442.555.080
175	TALANG	GEMBONGKULON	422.597.865	Berkembang	9	4437	0.0029	0.0003	593	0.0018	0.0009	0.84	0.0010	0.0001	46.3740	0.0045	0.0011	0.002466634	15.416.463	438.014.328
176	TALANG	PASANGAN	422.597.865	Berkembang	9	4393	0.0029	0.0003	700	0.0021	0.0011	0.93	0.0011	0.0002	40.7603	0.0046	0.0011	0.002652391	16.577.445	439.175.309
177	TALANG	LANGGEN	422.597.865	Berkembang	7	3693	0.0024	0.0002	280	0.0008	0.0004	0.49	0.0006	0.0001	41.9766	0.0047	0.0012	0.001930699	12.066.866	434.664.730
178	TALANG	BENOLE	422.597.865	Berkembang	8	5610	0.0037	0.0004	397	0.0012	0.0006	1.21	0.0014	0.0002	39.6392	0.0045	0.0011	0.002290858	14.317.861	436.915.726
179	TALANG	DUKUHMALANG	422.597.865	Berkembang	6	3401	0.0022	0.0002	184	0.0006	0.0003	0.50	0.0006	0.0001	47.8380	0.0054	0.0013	0.001933358	12.083.487	434.681.352
180	TALANG	PESAYANGAN	422.597.865	Berkembang	10	7454	0.0049	0.0005	975	0.0029	0.0015	0.86	0.0010	0.0001	31.3212	0.0035	0.0009	0.00299	18.687.502	441.285.366
181	TALANG	KAJEN	422.597.865	Berkembang	9	4449	0.0029	0.0003	496	0.0015	0.0007	0.47	0.0005	0.0001	32.3247	0.0036	0.0009	0.002031116	12.694.474	435.292.339
182	TALANG	KEBASEN	422.597.865	Berkembang	7	4405	0.0029	0.0003	293	0.0009	0.0004	0.82	0.0009	0.0001	38.1110	0.0043	0.0011	0.00194466	12.154.124	434.751.989
183	TALANG	TEGALWANGI	422.597.865	Berkembang	7	6125	0.0040	0.0004	213	0.0006	0.0003	1.06	0.0012	0.0002	35.0691	0.0039	0.0010	0.001893101	11.831.879	434.429.744
184	TALANG	KALIGAYAM	422.597.865	Berkembang	8	6624	0.0043	0.0004	413	0.0012	0.0006	0.95	0.0011	0.0002	33.4352	0.0038	0.0009	0.002161648	13.510.299	436.108.164
185	TALANG	TALANG	422.597.865	Berkembang	6	2697	0.0018	0.0002	162	0.0005	0.0002	0.35	0.0004	0.0001	19.1966	0.0022	0.0005	0.001021234	6.382.714	428.980.579
186	TALANG	KALADAWA	422.597.865	Berkembang	9	6722	0.0044	0.0004	532	0.0016	0.0008	1.44	0.0017	0.0002	34.3080	0.0039	0.0010	0.002457557	15.359.728	437.957.593
187	TALANG	CANGKRING	422.597.865	Berkembang	10	5384	0.0035	0.0004	1118	0.0034	0.0017	1.26	0.0015	0.0002	40.5486	0.0046	0.0011	0.003398427	21.240.167	443.838.032
188	TALANG	DAWUHAN	422.597.865	Berkembang	9	4897	0.0032	0.0003	609	0.0018	0.0009	2.06	0.0024	0.0004	40.0759	0.0045	0.0011	0.002723363	17.021.020	439.618.885
189	TALANG	GETASKEREP	422.597.865	Berkembang	9	4464	0.0029	0.0003	516	0.0016	0.0008	0.97	0.0011	0.0002	25.4406	0.0029	0.0007	0.001954078	12.212.988	434.810.853
190	TALANG	PACUL	422.597.865	Berkembang	8	7967	0.0052	0.0005	485	0.0015	0.0007	1.58	0.0018	0.0003	35.5283	0.0040	0.0010	0.002526303	15.789.396	438.387.261
191	TALANG	WANGANDAWA	422.597.865	Berkembang	9	6847	0.0045	0.0004	745	0.0022	0.0011	2.08	0.0024	0.0004	22.2134	0.0025	0.0006	0.002557816	15.986.351	438.584.215
192	DUKUHTURI	KETANGGUNGAN	422.597.865	Berkembang	9	3018	0.0020	0.0002	716	0.0022	0.0011	1.09	0.0013	0.0002	44.2122	0.0050	0.0012	0.002710619	16.941.369	439.539.233
193	D																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Alokasi Formula												Pagu ADD per-Desa (Rp)		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IRG					
						Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelelahan Geografi	Ratio Indeks Kelelahan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (1) * (20)
207	DUKUHTURI	KADEMANGARAN	422.597.865	Berkembang	10	6468	0.0042	0.0004	885	0.0027	0.0013	0.59	0.0007	0.0001	33.7032	0.0038	0.0009	0.00280925	17.557.815	440.155.680
208	DUKUHTURI	KARANGANYAR	422.597.865	Berkembang	9	6196	0.0041	0.0004	552	0.0017	0.0008	0.66	0.0008	0.0001	29.2915	0.0033	0.0008	0.002177666	13.610.412	436.208.377
209	DUKUHTURI	PENGABEAN	422.597.865	Berkembang	9	6183	0.0041	0.0004	609	0.0018	0.0009	0.54	0.0006	0.0001	40.1697	0.0045	0.0011	0.002546926	15.918.290	438.516.154
210	TARUB	JATIRAWA	422.597.865	Maju	10	6282	0.0041	0.0004	1133	0.0034	0.0017	1.78	0.0020	0.0003	31.8683	0.0036	0.0009	0.003324919	20.780.745	443.378.610
211	TARUB	KABUKAN	422.597.865	Berkembang	10	3960	0.0026	0.0003	1440	0.0043	0.0022	0.97	0.0011	0.0002	40.2176	0.0045	0.0011	0.003730569	23.316.059	445.913.924
212	TARUB	SETU	422.597.865	Berkembang	10	4659	0.0031	0.0003	2289	0.0069	0.0035	1.13	0.0013	0.0002	26.1325	0.0029	0.0007	0.004692078	29.325.498	451.923.353
213	TARUB	PURBASANA	422.597.865	Berkembang	9	3488	0.0023	0.0002	768	0.0023	0.0012	0.97	0.0011	0.0002	41.5630	0.0047	0.0012	0.002723608	17.022.553	439.620.417
214	TARUB	KEMANGUNGAN	422.597.865	Berkembang	10	2123	0.0014	0.0001	1059	0.0032	0.0016	1.16	0.0013	0.0002	33.5122	0.0038	0.0009	0.002879337	17.995.855	440.593.719
215	TARUB	KARANGMANGU	422.597.865	Berkembang	10	4592	0.0030	0.0003	1235	0.0037	0.0019	1.39	0.0016	0.0002	37.9196	0.0043	0.0011	0.003470832	21.692.701	444.290.566
216	TARUB	LEBETENG	422.597.865	Berkembang	9	4559	0.0030	0.0003	726	0.0022	0.0011	1.96	0.0023	0.0003	44.6948	0.0050	0.0013	0.002991235	18.695.219	441.293.084
217	TARUB	BREKAT	422.597.865	Berkembang	10	5207	0.0034	0.0003	1577	0.0048	0.0024	1.75	0.0020	0.0003	39.3348	0.0044	0.0011	0.004130553	25.815.959	448.413.823
218	TARUB	KARANGJATI	422.597.865	Maju	9	5490	0.0036	0.0004	766	0.0023	0.0012	1.97	0.0023	0.0003	25.2941	0.0028	0.0007	0.002568903	16.055.644	438.653.509
219	TARUB	BULAKWARU	422.597.865	Berkembang	10	8056	0.0053	0.0005	1694	0.0051	0.0026	3.07	0.0035	0.0005	43.6534	0.0049	0.0012	0.004842639	30.266.496	452.864.361
220	TARUB	MINDAKA	422.597.865	Berkembang	10	3964	0.0026	0.0003	1392	0.0042	0.0021	1.25	0.0014	0.0002	17.9357	0.0020	0.0005	0.00308088	19.255.502	441.853.367
221	TARUB	TARUB	422.597.865	Berkembang	10	3502	0.0023	0.0002	1191	0.0036	0.0018	0.97	0.0011	0.0002	44.6319	0.0050	0.0013	0.003448996	21.556.226	444.154.091
222	TARUB	KEDUNGBUGOKUS	422.597.865	Berkembang	9	2457	0.0016	0.0002	531	0.0016	0.0008	0.77	0.0009	0.0001	34.0616	0.0038	0.0010	0.002052905	12.830.659	435.428.524
223	TARUB	KEDOKANSAYANO	422.597.865	Berkembang	8	5537	0.0036	0.0004	406	0.0012	0.0006	1.82	0.0021	0.0003	25.3980	0.0029	0.0007	0.002004535	12.528.347	435.126.211
224	TARUB	BUMIHARJA	422.597.865	Maju	10	4469	0.0029	0.0003	1103	0.0033	0.0017	1.11	0.0013	0.0002	25.9484	0.0029	0.0007	0.00287971	17.998.190	440.596.055
225	TARUB	KALLJAMBE	422.597.865	Berkembang	10	3363	0.0022	0.0002	1279	0.0039	0.0019	0.98	0.0011	0.0002	26.3888	0.0030	0.0007	0.003061409	19.133.805	441.731.670
226	TARUB	MAROAPADANG	422.597.865	Berkembang	9	3241	0.0021	0.0002	550	0.0017	0.0008	1.23	0.0014	0.0002	40.2913	0.0045	0.0011	0.002388174	14.926.086	437.523.950
227	TARUB	KESAMIRAN	422.597.865	Berkembang	8	2268	0.0015	0.0001	425	0.0013	0.0006	0.88	0.0010	0.0002	28.8392	0.0032	0.0008	0.001753702	10.960.639	433.558.504
228	TARUB	KESADIKAN	422.597.865	Tertinggal	10	4522	0.0030	0.0003	907	0.0027	0.0014	2.06	0.0024	0.0004	41.9893	0.0047	0.0012	0.00320214	20.013.375	442.611.239
229	TARUB	MANOUNSAREN	422.597.865	Berkembang	9	3481	0.0023	0.0002	687	0.0021	0.0010	2.21	0.0025	0.0004	39.2396	0.0044	0.0011	0.002750024	17.187.651	439.785.515
230	KRAMAT	MEJASEM BARAT	422.597.865	Maju	5	13447	0.0088	0.0009	123	0.0004	0.0002	1.36	0.0016	0.0002	19.4039	0.0022	0.0005	0.001848214	11.551.336	434.149.200
231	KRAMAT	JATILAWANG	422.597.865	Berkembang	9	5702	0.0037	0.0004	494	0.0015	0.0007	1.80	0.0021	0.0003	33.0373	0.0037	0.0009	0.002359331	14.745.816	437.343.681
232	KRAMAT	BABAKAN	422.597.865	Berkembang	9	4207	0.0028	0.0003	617	0.0019	0.0009	0.70	0.0008	0.0001	20.2999	0.0023	0.0006	0.001891995	11.824.966	434.422.831
233	KRAMAT	KEMANTRAN	422.597.865	Maju	9	4533	0.0030	0.0003	712	0.0021	0.0011	1.05	0.0012	0.0002	13.9148	0.0016	0.0004	0.001944706	12.154.410	434.752.275
234	KRAMAT	KERTAHARJA	422.597.865	Berkembang	8	4365	0.0029	0.0003	375	0.0011	0.0006	1.47	0.0017	0.0003	23.3151	0.0026	0.0007	0.001762304	11.014.400	433.612.265
235	KRAMAT	KETILENO	422.597.865	Berkembang	6	2659	0.0017	0.0002	199	0.0006	0.0003	1.07	0.0012	0.0002	37.7575	0.0042	0.0011	0.001721921	10.762.009	433.359.874
236	KRAMAT	KEPUNDUHAN	422.597.865	Berkembang	6	2830	0.0019	0.0002	162	0.0005	0.0002	1.11	0.0013	0.0002	25.7990	0.0029	0.0007	0.001348288	8.426.802	431.024.667
237	KRAMAT	BANGUN GALIH	422.597.865	Berkembang	9	3767	0.0025	0.0002	565	0.0017	0.0009	1.36	0.0016	0.0002	25.5228	0.0029	0.0007	0.002051802	12.823.762	435.421.627
238	KRAMAT	TANJUNGHARJA	422.597.865	Berkembang	10	5710	0.0037	0.0004	856	0.0026	0.0013	2.38	0.0027	0.0004	25.1045	0.0028	0.0007	0.002784654	17.404.086	440.001.951
239	KRAMAT	KEMUNING	422.597.865	Tertinggal	9	3726	0.0024	0.0002	789	0.0024	0.0012	1.69	0.0020	0.0003	29.1497	0.0033	0.0008	0.002547193	15.919.966	438.517.830
240	KRAMAT	PLUMBUNGAN	422.597.865	Tertinggal	8	2735	0.0018	0.0002	378	0.0011	0.0006	1.78	0.0020	0.0003	36.9526	0.0042	0.0010	0.002096068	13.100.425	435.668.290
241	KRAMAT	MARIBAYA	422.597.865	Berkembang	9	5354	0.0035	0.0004	651	0.0020	0.0010	2.40	0.0028	0.0004	25.2993	0.0028	0.0007	0.00245931	15.370.687	437.968.552
242	KRAMAT	KRAMAT	422.597.865	Maju	9	6696	0.0044	0.0004	742	0.0022	0.0011	3.23	0.0037	0.0006	32.9006	0.0037	0.0009	0.003041996	19.012.475	441.610.340
243	KRAMAT	BONOKOK	422.597.865	Berkembang	9	6800	0.0045	0.0004	596	0.0018	0.0009	2.42	0.0028	0.0004	19.2358	0.0022	0.0005	0.00230435	14.402.191	437.000.055
244	KRAMAT	MUNJUNGAUNG	422.597.865	Berkembang	10	6241	0.0041	0.0004	913	0.0028	0.0014	2.22	0.0026	0.0004	30.0539	0.0034	0.0008	0.003015616	18.847.600	441.445.464
245	KRAMAT	DINUK	422.597.865	Berkembang	8	2852	0.0019	0.0002	364	0.0011	0.0005	1.26	0.0015	0.0002	33.5388	0.0038	0.0009	0.001897585	11.859.907	434.457.772
246	KRAMAT	KERTAYASA	422.597.865	Berkembang	9	10386	0.0068	0.0007	530	0.0016	0.0008	3.62	0.0042	0.0006	43.9141	0.0049	0.0012	0.003341311	20.894.491	443.492.356
247	KRAMAT	PADAHARJA																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula													Pagu ADD per-Desa (Rp)	
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (2) * (12) * (13) * (15) * (1)	(20)	(21) = (4) * (20)
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	422.597.865	Berkembang	10	5170	0.0034	0.0003	1219	0.0037	0.0018	12.37	0.0143	0.0021	27.8082	0.0031	0.0008	0.005100942	31.880.887	454.478.751
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	422.597.865	Berkembang	10	6481	0.0043	0.0004	1938	0.0058	0.0029	5.86	0.0068	0.0010	29.3065	0.0033	0.0008	0.005187255	32.420.345	455.018.210
263	WARUREJA	WARUREJA	422.597.865	Berkembang	10	6077	0.0040	0.0004	1122	0.0034	0.0017	3.78	0.0044	0.0007	33.5801	0.0038	0.0009	0.003690075	23.062.967	445.660.832
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	422.597.865	Berkembang	10	9064	0.0059	0.0006	2086	0.0063	0.0031	5.18	0.0060	0.0009	30.9602	0.0035	0.0009	0.005508459	34.427.868	457.025.733
265	WARUREJA	BANJARTURI	422.597.865	Berkembang	10	5026	0.0033	0.0003	847	0.0026	0.0013	6.04	0.0070	0.0010	33.6577	0.0038	0.0009	0.003599069	22.494.178	445.092.043
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	422.597.865	Maju	10	6805	0.0045	0.0004	1467	0.0044	0.0022	8.35	0.0096	0.0014	18.2865	0.0021	0.0005	0.004618679	28.866.744	451.464.609
267	WARUREJA	SUKAREJA	422.597.865	Maju	10	5080	0.0033	0.0003	922	0.0028	0.0014	3.68	0.0042	0.0006	22.7248	0.0026	0.0006	0.002999457	18.746.606	441.344.471
268	WARUREJA	BANJARAGUNO	422.597.865	Tertinggal	10	5494	0.0043	0.0004	1361	0.0041	0.0021	4.35	0.0050	0.0008	34.9839	0.0039	0.0010	0.004215613	26.347.584	448.945.449
269	WARUREJA	SIGENTONG	422.597.865	Berkembang	9	3690	0.0024	0.0002	597	0.0018	0.0009	4.66	0.0054	0.0008	25.0823	0.0028	0.0007	0.002655018	16.593.864	439.191.729
270	WARUREJA	KREMAN	422.597.865	Tertinggal	10	4693	0.0031	0.0003	1005	0.0030	0.0015	4.03	0.0046	0.0007	39.8350	0.0045	0.0011	0.003641278	22.757.987	445.355.852
271	WARUREJA	RANGI MULYA	422.597.865	Berkembang	10	2697	0.0018	0.0002	874	0.0026	0.0013	4.48	0.0052	0.0008	45.7632	0.0051	0.0013	0.00355664	22.228.999	444.826.864
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	422.597.865	Berkembang	10	6663	0.0044	0.0004	1835	0.0055	0.0028	3.45	0.0040	0.0006	26.7991	0.0030	0.0008	0.004555362	28.471.013	451.068.877
273	DUKUHWARU	SELAPURA	422.597.865	Berkembang	9	3763	0.0025	0.0002	759	0.0023	0.0011	2.16	0.0025	0.0004	32.4771	0.0037	0.0009	0.002679707	16.748.171	439.346.036
274	DUKUHWARU	BLUBUK	422.597.865	Berkembang	10	11149	0.0073	0.0007	2514	0.0076	0.0038	3.70	0.0043	0.0006	29.3526	0.0033	0.0008	0.00598959	37.434.938	460.032.803
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	422.597.865	Berkembang	10	6701	0.0044	0.0004	1190	0.0036	0.0018	3.88	0.0045	0.0007	18.7730	0.0021	0.0005	0.003433556	21.459.728	444.057.592
276	DUKUHWARU	KABUNAN	422.597.865	Berkembang	10	6603	0.0043	0.0004	1211	0.0037	0.0018	1.81	0.0021	0.0003	23.6520	0.0027	0.0007	0.00323805	20.237.810	442.835.674
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	422.597.865	Maju	9	7688	0.0050	0.0005	682	0.0021	0.0010	1.72	0.0020	0.0003	30.5410	0.0034	0.0009	0.002690381	16.814.880	439.412.745
278	DUKUHWARU	KALISOKA	422.597.865	Berkembang	10	6319	0.0041	0.0004	1404	0.0042	0.0021	1.73	0.0020	0.0003	42.1463	0.0047	0.0012	0.00401797	25.112.311	447.710.176
279	DUKUHWARU	SINDANG	422.597.865	Berkembang	9	4456	0.0029	0.0003	616	0.0019	0.0009	1.70	0.0020	0.0003	30.4463	0.0034	0.0009	0.00237239	14.827.434	437.425.299
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	422.597.865	Berkembang	10	9299	0.0061	0.0006	2129	0.0064	0.0032	4.84	0.0056	0.0008	21.5214	0.0024	0.0006	0.005265164	32.907.277	455.505.141
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	422.597.865	Berkembang	9	4702	0.0031	0.0003	531	0.0016	0.0008	2.62	0.0030	0.0005	28.2886	0.0032	0.0008	0.002357705	14.735.654	437.333.519
<b>Total</b>			118.750.000.000			1.523.645	1.0000	0.1000	331.420	1.0000	0.5000	867.18	1.0000	0.1500	8.889.64	1.0000	0.2500	1	<b>6.250.000.000</b>	<b>125.000.000.000</b>

BUPATI TEGAL  
UMI AZIZAH



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 66 TAHUN 2019  
TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA  
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN TEGAL

Pagu Alokasi Dana Desa Rp. .....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>					
1.2.1	<b>Alokasi Dana Desa</b>					
2.	<b>BELANJA</b>					
2.1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst .....					
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
2.5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa					
2.5.1	Kegiatan .....					
2.5.2	Kegiatan .....					
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan :

\* SP2D Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Ditetapkan oleh,  
KEPALA DESA .....

{ ..... }

..... }

Mengetahui,  
CAMAT .....

.....  
NIP. ....

BUPATI TEGAL  
  
UMI AZIZAH

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG  
TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA  
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020**

## **DAFTAR PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP TAHUN 2020**

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangka x Standar Siltap	Selsih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BULAKWARU	443.202.213	3	1.900.000	5.700.000	2.022.200	6.066.600	366.600	12	4.399.200
2	MARGAPADANG	428.765.344	2	1.980.000	3.960.000	2.022.200	4.044.400	84.400	12	1.012.800
3	KESAMIRAN	425.840.643	3	1.865.000	5.595.000	2.022.200	6.066.600	471.600	12	5.659.200
4	KESADIKAN	433.675.924	3	1.902.000	5.706.000	2.022.200	6.066.600	360.600	12	4.327.200
5	LEBETENG	431.115.193	2	1.850.000	3.700.000	2.022.200	4.044.400	344.400	12	4.132.800
6	BREKAT	438.254.525	3	1.918.000	5.754.000	2.022.200	6.066.600	312.600	12	3.751.200
7	KARANGJATI	430.349.421	3	1.865.538	5.596.614	2.022.200	6.066.600	469.986	12	5.639.832
<b>KRAMAT</b>										
1	PLUMBUNGAN	427.442.159	3	1.873.000	5.619.000	2.022.200	6.066.600	447.600	12	5.371.200
2	MARIBAYA	428.941.857	3	1.881.000	5.643.000	2.022.200	6.066.600	423.600	12	5.083.200
3	KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4	KERTAYASA	435.009.854	4	1.457.000	5.828.000	2.022.200	8.088.800	2.260.800	12	27.129.600
5	PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200
6	KERTAHARJA	427.480.035	3	1.885.000	5.655.000	2.022.200	6.066.600	411.600	12	4.939.200
7	BANGUN GALIH	428.151.718	3	1.894.000	5.682.000	2.022.200	6.066.600	384.600	12	4.615.200
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	3	1.498.000	4.494.000	2.022.200	6.066.600	1.572.600	12	18.871.200
<b>SURADADI</b>										
1	SURADADI	445.644.379	3	1.547.000	4.641.000	2.022.200	6.066.600	1.425.600	12	17.107.200
2	BOJONGSANA	432.739.428	3	1.889.000	5.667.000	2.022.200	6.066.600	399.600	12	4.795.200
3	GEMBONGDADI	442.336.575	3	1.650.000	4.950.000	2.022.200	6.066.600	1.116.600	12	13.399.200
4	KARANGMULYA	432.296.385	3	1.743.000	5.229.000	2.022.200	6.066.600	837.600	12	10.051.200
5	HARIASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	3	1.688.000	5.054.000	2.022.200	6.066.600	1.002.600	12	12.031.200
7	JATIMULYA	444.777.521	3	1.659.000	4.977.000	2.022.200	6.066.600	1.089.600	12	13.075.200
8	JATIBOGOR	446.098.104	3	1.548.952	4.646.856	2.022.200	6.066.600	1.419.744	12	17.036.928
9	SIDAHARJA	439.422.422	3	1.771.865	5.315.595	2.022.200	6.066.600	751.005	12	9.012.060
10	PURWAHAMBA	437.265.112	3	1.631.000	4.893.000	2.022.200	6.066.600	1.173.600	12	14.083.200
<b>WARUREJA</b>										
1	SIDAMULYA	455.991.952	3	1.999.625	5.998.875	2.022.200	6.066.600	67.725	12	812.700
2	KREMAN	436.977.897	3	1.912.000	5.736.000	2.022.200	6.066.600	330.600	12	3.967.200
3	KEDUNGJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	3	1.890.000	5.670.000	2.022.200	6.066.600	396.600	12	4.759.200
6	BANJARTURI	434.604.951	3	1.906.162	5.718.486	2.022.200	6.066.600	348.114	12	4.177.368
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	3	1.905.500	5.716.500	2.022.200	6.066.600	350.100	12	4.201.200
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348

No	KECAMATAN / DESA	ALOKASI ADD	JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangka x Standar Siltap	Selsih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>KEPALA SESKSI</b>										

	MARGASARI									
1	JATILABA	437.666.016	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
2	JEMBAYAT	458.575.909	3	2.007.000	6.021.000	2.022.200	6.066.600	45.600	12	547.200
	BUMIUAWA									
1	GUCI	445.852.005	3	1.955.000	5.865.000	2.022.200	6.066.600	201.600	12	2.419.200
2	BEGAWAT	455.077.303	3	1.834.000	5.502.000	2.022.200	6.066.600	564.600	12	6.775.200
3	DUKUHBENDA	472.180.893	3	1.356.800	4.070.400	2.022.200	6.066.600	1.996.200	12	23.954.400
4	GUNUNGAGUNG	438.040.000	3	1.631.142	4.893.426	2.022.200	6.066.600	1.173.174	12	14.078.088

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangka x Standar Siltap	Selisih	Jml bin	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	JEJEG	437.005.329	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
6	CAWITALI	439.979.927	3	1.913.000	5.739.000	2.022.200	6.066.600	327.600	12	3.931.200
7	SIGEDONG	464.049.546	3	1.871.000	5.613.000	2.022.200	6.066.600	453.600	12	5.443.200
8	BUMUAWA	462.338.243	3	1.725.143	5.175.429	2.022.200	6.066.600	891.171	12	10.694.052
9	SOKASARI	451.126.559	3	2.006.000	6.018.000	2.022.200	6.066.600	48.600	12	583.200
10	SOKATENGAH	449.603.711	3	1.665.199	4.995.597	2.022.200	6.066.600	1.071.003	12	12.852.036
11	SUMBAGA	449.567.967	3	1.750.000	5.250.000	2.022.200	6.066.600	816.600	12	9.799.200
12	TRAJU	437.075.958	3	1.801.000	5.403.000	2.022.200	6.066.600	663.600	12	7.963.200
13	MUNCANGLARANG	450.711.702	2	1.817.000	3.634.000	2.022.200	4.044.400	410.400	12	4.924.800
<b>PAGERBARANG</b>										
1	PESAREAN	431.100.103	3	1.554.400	4.663.200	2.022.200	6.066.600	1.403.400	12	16.840.800
2	SEMBOJA	432.574.007	3	1.893.000	5.679.000	2.022.200	6.066.600	387.600	12	4.651.200
3	RANDUSARI	448.328.428	3	1.455.612	4.366.836	2.022.200	6.066.600	1.699.764	12	20.397.168
4	JATIWANGI	433.170.138	3	1.897.826	5.693.478	2.022.200	6.066.600	373.122	12	4.477.464
<b>KEDUNGBANTENG</b>										
1	KARANGANYAR	455.353.444	3	1.990.000	5.970.000	2.022.200	6.066.600	96.600	12	1.159.200
<b>PANGKAH</b>										
1	PENER	434.841.746	3	1.907.000	5.721.000	2.022.200	6.066.600	345.600	12	4.147.200
2	PENUSUPAN	441.054.481	3	1.825.000	5.475.000	2.022.200	6.066.600	591.600	12	7.099.200
<b>TARUB</b>										
1	BULAKWARU	443.202.213	3	1.900.000	5.700.000	2.022.200	6.066.600	366.600	12	4.399.200
2	MARGAPADANG	428.765.344	2	1.980.000	3.960.000	2.022.200	4.044.400	84.400	12	1.012.800
3	KESAMIRAN	425.840.643	3	1.865.000	5.595.000	2.022.200	6.066.600	471.600	12	5.659.200
4	KESADIKAN	433.675.924	3	1.902.000	5.706.000	2.022.200	6.066.600	360.600	12	4.327.200
5	LEBETENG	431.115.193	3	1.850.000	5.550.000	2.022.200	6.066.600	516.600	12	6.199.200
6	BREKAT	438.254.525	3	1.918.000	5.754.000	2.022.200	6.066.600	312.600	12	3.751.200
7	KARANGJATI	430.349.421	3	1.865.538	5.596.614	2.022.200	6.066.600	469.986	12	5.639.832
<b>KRAMAT</b>										
1	PLUMBUNGAN	427.442.159	3	1.873.000	5.619.000	2.022.200	6.066.600	447.600	12	5.371.200
2	MARIBAYA	428.941.857	3	1.881.000	5.643.000	2.022.200	6.066.600	423.600	12	5.083.200
3	KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4	KERTAYASA	435.009.854	3	1.457.000	4.371.000	2.022.200	6.066.600	1.695.600	12	20.347.200
5	PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200
6	KERTAHARJA	427.480.035	3	1.885.000	5.655.000	2.022.200	6.066.600	411.600	12	4.939.200
7	BANGUN GALIH	428.151.718	3	1.894.000	5.682.000	2.022.200	6.066.600	384.600	12	4.615.200
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	3	1.498.000	4.494.000	2.022.200	6.066.600	1.572.600	12	18.871.200
<b>SURADADI</b>										
1	SURADADI	445.644.379	3	1.547.000	4.641.000	2.022.200	6.066.600	1.425.600	12	17.107.200
2	BOJONGSANA	432.739.428	3	1.889.000	5.667.000	2.022.200	6.066.600	399.600	12	4.795.200
3	GEMBONGDADI	442.336.575	3	1.650.000	4.950.000	2.022.200	6.066.600	1.116.600	12	13.399.200
4	KARANGMULYA	432.296.385	3	1.743.000	5.229.000	2.022.200	6.066.600	837.600	12	10.051.200
5	HARJASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	2	1.688.000	3.376.000	2.022.200	4.044.400	668.400	12	8.020.800
7	JATIMULYA	444.777.521	3	1.659.000	4.977.000	2.022.200	6.066.600	1.089.600	12	13.075.200
8	JATIBOGOR	446.098.104	3	1.548.952	4.646.856	2.022.200	6.066.600	1.419.744	12	17.036.928
9	SIDAHARJA	439.422.422	3	1.771.865	5.315.595	2.022.200	6.066.600	751.005	12	9.012.060
10	PURWAHAMBA	437.265.112	3	1.631.000	4.893.000	2.022.200	6.066.600	1.173.600	12	14.083.200
<b>KRAMAT</b>										
1	SIDAMULYA	455.991.952	3	1.999.625	5.998.875	2.022.200	6.066.600	67.725	12	812.700
2	KREMAN	436.977.897	3	1.912.000	5.736.000	2.022.200	6.066.600	330.600	12	3.967.200
3	KEDUNGJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	3	1.890.000	5.670.000	2.022.200	6.066.600	396.600	12	4.759.200
6	BANJARTURI	434.604.951	3	1.906.162	5.718.486	2.022.200	6.066.600	348.114	12	4.177.368
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	3	1.905.500	5.716.500	2.022.200	6.066.600	350.100	12	4.201.200
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348

No	KECAMATAN / DESA	ALOKASI ADD	JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**KEPALA DUSUN**

<b>MARGASARI</b>									
1 JATILABA	437.666.016	4	1.630.000	6.520.000	2.022.200	8.088.800	1.568.800	12	18.825.600
2 JEMBAYAT	458.575.909	2	2.007.000	4.014.000	2.022.200	4.044.400	30.400	12	364.800

<b>BUMUAWA</b>									
1 GUCI	445.852.005	2	1.955.000	3.910.000	2.022.200	4.044.400	134.400	12	1.612.800
2 BEGAWAT	455.077.303	3	1.834.000	5.502.000	2.022.200	6.066.600	564.600	12	6.775.200
3 DUKUHBENDA	472.180.893	8	1.356.800	##	2.022.200	16.177.600	5.323.200	12	63.878.400
4 GUNUNGAGUNG	438.040.000	4	1.631.142	6.524.568	2.022.200	8.088.800	1.564.232	12	18.770.784
5 JEJEG	437.005.329	4	1.630.000	6.520.000	2.022.200	8.088.800	1.568.800	12	18.825.600
6 SIGEDONG	464.049.546	3	1.871.000	5.613.000	2.022.200	6.066.600	453.600	12	5.443.200
7 BUMUAWA	462.338.243	3	1.725.143	5.175.429	2.022.200	6.066.600	891.171	12	10.694.052
8 SOKASARI	451.126.559	2	2.006.000	4.012.000	2.022.200	4.044.400	32.400	12	388.800
9 SOKATENGAH	449.603.711	4	1.665.199	6.660.796	2.022.200	8.088.800	1.428.004	12	17.136.048
10 SUMBAGA	449.567.967	3	1.750.000	5.250.000	2.022.200	6.066.600	816.600	12	9.799.200
11 TRAJU	437.075.958	3	1.801.000	5.403.000	2.022.200	6.066.600	663.600	12	7.963.200
12 MUNCANGLARANG	450.711.702	3	1.817.000	5.451.000	2.022.200	6.066.600	615.600	12	7.387.200

<b>PAGERBARANG</b>									
1 PESAREAN	431.100.103	4	1.554.400	6.217.600	2.022.200	8.088.800	1.871.200	12	22.454.400
2 SEMBOJA	432.574.007	1	1.893.000	1.893.000	2.022.200	2.022.200	129.200	12	1.550.400
3 RANDUSARI	448.328.428	5	1.455.612	7.278.060	2.022.200	10.111.000	2.832.940	12	33.995.280
4 JATIWANGI	433.170.138	1	1.897.826	1.897.826	2.022.200	2.022.200	124.374	12	1.492.488
5 KARANGANYAR	455.353.444	2	1.990.000	3.980.000	2.022.200	4.044.400	64.400	12	772.800

<b>PANGKAH</b>									
1 PENER	434.841.746	2	1.907.000	3.814.000	2.022.200	4.044.400	230.400	12	2.764.800
2 PENUSUPAN	441.054.481	2	1.825.000	3.650.000	2.022.200	4.044.400	394.400	12	4.732.800

<b>TARUB</b>									
1 BULAKWARU	443.202.213	2	1.900.000	3.800.000	2.022.200	4.044.400	244.400	12	2.932.800
2 MARGAPADANG	428.765.344	1	1.980.000	1.980.000	2.022.200	2.022.200	42.200	12	506.400
3 KESAMIRAN	425.840.643	2	1.865.000	3.730.000	2.022.200	4.044.400	314.400	12	3.772.800
4 KESADIKAN	433.675.924	2	1.902.000	3.804.000	2.022.200	4.044.400	240.400	12	2.884.800
5 LEBETENG	431.115.193	2	1.850.000	3.700.000	2.022.200	4.044.400	344.400	12	4.132.800
6 BREKAT	438.254.525	2	1.918.000	3.836.000	2.022.200	4.044.400	208.400	12	2.500.800
7 KARANGJATI	430.349.421	2	1.865.538	3.731.076	2.022.200	4.044.400	313.324	12	3.759.888

<b>KRAMAT</b>									
1 PLUMBUNGAN	427.442.159	2	1.873.000	3.746.000	2.022.200	4.044.400	298.400	12	3.580.800
2 MARIBAYA	428.941.857	2	1.881.000	3.762.000	2.022.200	4.044.400	282.400	12	3.388.800
3 KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4 KERTAYASA	435.009.854	4	1.457.000	5.828.000	2.022.200	8.088.800	2.260.800	12	27.129.600
5 PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangka x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KERTAHARJA	427.480.035	2	1.885.000	3.770.000	2.022.200	4.044.400	274.400	12	3.292.800
7	BANGUN GALIH	428.151.718	2	1.894.000	3.788.000	2.022.200	4.044.400	256.400	12	3.076.800
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	5	1.498.000	7.490.000	2.022.200	10.111.000	2.621.000	12	31.452.000
<b>SURADADI</b>										
1	SURADADI	445.644.379	5	1.547.000	7.735.000	2.022.200	10.111.000	2.376.000	12	28.512.000
2	BOJONGSANA	432.739.428	2	1.889.000	3.778.000	2.022.200	4.044.400	266.400	12	3.196.800
3	GEMBONGDADI	442.336.575	4	1.650.000	6.600.000	2.022.200	8.088.800	1.488.800	12	17.865.600
4	KARANGMULYA	432.296.385	2	1.743.000	3.486.000	2.022.200	4.044.400	558.400	12	6.700.800
5	HARJASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	5	1.688.000	8.440.000	2.022.200	10.111.000	1.671.000	12	20.052.000
7	JATIMULYA	444.777.521	4	1.659.000	6.636.000	2.022.200	8.088.800	1.452.800	12	17.433.600
8	JATIBOGOR	446.098.104	5	1.548.952	7.744.760	2.022.200	10.111.000	2.366.240	12	28.394.880
9	SIDAHARJA	439.422.422	2	1.771.865	3.543.730	2.022.200	4.044.400	500.670	12	6.008.040
10	PURWAHAMBA	437.265.112	4	1.631.000	6.524.000	2.022.200	8.088.800	1.564.800	12	18.777.600
<b>WARUREJA</b>										
1	SIDAMULYA	455.991.952	2	1.999.625	3.999.250	2.022.200	4.044.400	45.150	12	541.800
2	KREMAN	436.977.897	2	1.912.000	3.824.000	2.022.200	4.044.400	220.400	12	2.644.800
3	KEDUNGJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	2	1.890.000	3.780.000	2.022.200	4.044.400	264.400	12	3.172.800
6	BANJARTURI	434.604.951	2	1.906.162	3.812.324	2.022.200	4.044.400	232.076	12	2.784.912
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	2	1.905.500	3.811.000	2.022.200	4.044.400	233.400	12	2.800.800
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH